

ABSTRAK

MUHAMMAD IRFAN RIZKIANI. *Analisa Hukum Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Bjb Syariah Cabang Bsd: Tangerang (Dibimbing Oleh Zulfikri Aboebakar)*

Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat atau disediakan oleh sebelah pihak, dengan mencantumkan berbagai macam klausul kontrak yang telah dibakukan oleh sebelah pihak tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menegosiasikannya. Adanya kontrak baku dalam dunia bisnis syariah ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama di kalangan ahli hukum, karena di samping mempermudah dan menghemat waktu, juga bertentangan dengan prinsip syariah yaitu menzalimi pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana praktik penerapan kontrak baku pada pembiayaan *mudharabah* di Bank BJB Syariah Cabang BSD dan keabsahan perjanjian baku menurut prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif (yuridis normatif) dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) melalui sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan studi kepustakaan dan lapangan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak baku pada pembiayaan mudharabah yang diterapkan di Bank BJB Syariah Cabang BSD bersifat final dan tidak dapat direvisi oleh nasabah. Pembuatan kontrak tidak mengikutsertakan nasabah dan tidak ada negosiasi di dalamnya menyebabkan kontrak baku ini bertentangan dengan asas berkontrak dalam Islam yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kemaslahatan (*tidak memberatkan*) dan asas keseimbangan (keadilan). Walaupun demikian, kontrak baku pada pembiayaan *mudharabah* ini secara hukum adalah sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat berkontrak dalam Islam ditandai dengan ditandatanganinya kontrak baku tersebut oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sama-sama ridha. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya negosiasi atau menghilangkan klausul yang memberatkan untuk menciptakan kontrak kerjasama yang seimbang, adil dan saling ridha (suka sama suka) di antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Bank Syariah, Perjanjian Baku, Mudharabah, Prinsip Syariah